

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN

Rahmat Laia

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
rahmatlaia19@gmail.com

Abstrak

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kejaksaan Negeri Nias Selatan menggunakan keadilan restoratif dalam menangani kejahatan terkait kekerasan yang dilakukan oleh subjek dewasa. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah jenis yang digunakan; ia melihat ketentuan-ketentuan hukum yang relevan berdasarkan kejadian-kejadian dunia nyata dalam suatu masyarakat. Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks-teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Pilihan terbaik yang diberikan Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana secara kekeluargaan adalah penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar dewasa, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di daerah tersebut. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari penyelesaian ini dalam hal waktu, denda, dan biaya. Jaksa akan menghadirkan kedua belah pihak untuk memberi arahan dan menengahi penyelesaian eksekusinya. Jika mereka menyetujuinya, jaksa akan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selanjutnya, perjanjian formal ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang berfungsi sebagai komitmen yang memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan di masa depan jika salah satu dari mereka melanggar perjanjian.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Tindak Pidana; Penganiayaan;*

Abstract

In criminal cases including the offender, victim, victim's family, and other connected parties, restorative justice emphasizes restoration to the pre-crime state rather than vengeance in an effort to find an equitable conclusion. The purpose of this study is to ascertain how the South Nias District Prosecutor's Office uses restorative justice to address abuse-related crimes committed by adult subjects. Sociological or empirical legal research is the kind that is employed; it looks at relevant legal provisions based on real-world events in a society. The primary, secondary, and tertiary data that were gathered from secondary legal texts were used in the data gathering process. Qualitative data analysis is the method employed. Analyzing qualitative data is done concurrently with the process of gathering data. The best option provided by the South Nias District Prosecutor's

Office for resolving a crime in a family-friendly manner is the application of restorative justice in the resolution of criminal acts of abuse committed by adult students, according to the findings of research conducted in the area. Both sides gain from this settlement in terms of time, fines, and expenses. The Prosecutor will present both parties to give guidance and broker a settlement for its execution. If they consent, the prosecutor will sentence the offender in accordance with the terms of the agreement. Subsequently, both sides execute a formal agreement that serves as a legally enforceable commitment for both parties.

Key Words: *Restorative Justice; Criminal act; Persecution;*

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk menjamin keselamatan dan pertahanan masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat wajib menaati hukum. Hal ini sejalan dengan supremasi hukum. Setiap manusia mempunyai kepentingan yang sama atau berbeda berdasarkan berbagai perubahan sepanjang waktu. Akibatnya, konflik sering muncul di antara kepentingan-kepentingan ini, baik orang dewasa maupun anak-anak yang mengejar kepentingan mereka demi kepentingan mereka sendiri.

Banyak sekali kejahatan yang dilakukan masyarakat Indonesia saat ini, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran besar yang mengakibatkan korban jiwa. Kejahatan ini mempunyai berbagai bentuk dan manifestasi dalam masyarakat. Metode keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut di pengadilan, di kantor polisi, kantor kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya.

Praktik penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku dan korban yang berkumpul secara langsung untuk membahas permasalahan tersebut dikenal dengan istilah keadilan restoratif. Pelaku diberi kesempatan untuk memberikan gambaran sejelas mungkin tentang tindakan yang dilakukannya dalam

diskusi dengan mediator tersebut. Pelaku memberikan penjelasan atas perilakunya serta motivasi di baliknya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, korban mempunyai kewajiban untuk mencermati penjelasan pelaku.

Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Memperbaiki dampak buruk yang diakibatkan oleh kejahatan adalah jawaban yang harus kita pertimbangkan dengan cermat. Mediasi Korban Pelaku adalah metode Keadilan Restoratif yang telah lama digunakan dan banyak digunakan di beberapa negara. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif mengatur tentang keadilan restoratif.

Penyelesaian masalah yang dilakukan Masyarakat harus menerapkan keadilan restoratif karena ini adalah cara yang sangat menguntungkan untuk menyelesaikan konflik dan menghemat uang, waktu, dan kebutuhan untuk menjalani hukuman penjara baik bagi pelaku maupun korban. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa adalah salah satunya.

Penganiayaan didefinisikan sebagai kejahatan apa pun yang melukai orang lain dan berpotensi mengakibatkan kematian

atau cacat tubuh yang serius. Lingkungan, perekonomian, dan elemen lainnya menjadi beberapa penyebab terjadinya aktivitas ilegal tersebut. Banyak pelecehan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, paling sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun hal ini juga dapat terjadi pada orang dewasa yang melakukan pelecehan terhadap remaja.

Sulit untuk menghilangkan tindakan pelecehan ilegal dari kehidupan sosial. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan dan kekerasan fisik, yang dapat menyebabkan cedera pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, menyebabkan cacat permanen, atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dampak atau dampak psikologis dari pelecehan termasuk trauma, ketakutan, ancaman, dan dalam kasus tertentu, penyakit kesehatan mental yang dialami oleh korban pelecehan.

Bahwa Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat, dan jika undang-undang tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi yang setimpal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satunya. Aturan tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 4.500 atau pidana penjara seumur hidup paling lama dua tahun delapan bulan.

Misalnya, keadilan restoratif digunakan di Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk menangani tindak pidana penganiayaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mencapai titik

rekonsiliasi secara cepat dan damai. Hal ini merupakan salah satu jalan tercepat menuju penyelesaian aktivitas ilegal secara damai.

Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa yang diteliti di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, berdasarkan uraian yang telah diberikan di atas.

Restorative Justice

Dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan pada keadaan sebelum terjadinya kejahatan dibandingkan balas dendam dalam upaya mencari penyelesaian yang adil.

Secara global, keadilan restoratif semakin populer. Salah satu dari banyak pendekatan penting terhadap kejahatan dan keadilan yang terus dipertimbangkan oleh sistem hukum dan badan legislatif di seluruh dunia adalah keadilan restoratif. Seiring dengan meluasnya pendekatan ini ke seluruh dunia, sejumlah inovasi yang sejalan dengan keadilan restoratif telah muncul.

Mediasi korban pelaku, sebuah program penyelesaian di luar hukum yang telah lama dijalankan oleh masyarakat dan dimulai pada tahun 1970-an di Kanada, merupakan awal mula sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan saat ini dalam penerapan keadilan restoratif. Program ini pertama kali diterapkan sebagai metode alternatif untuk menghukum pelaku remaja. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah memperbolehkan pelaku dan korban bertemu sebelum hukuman

dilaksanakan guna mempersiapkan rekomendasi hukuman.

1. KUHP, Pasal 310 (KUHP).
2. KUHP, Pasal 205 (KUHP).
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Batasan KUHP Terhadap Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda
4. Nota Perjanjian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP - 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda, Tata Cara Pemeriksaan Cepat dan Penerapan Restorative Justice. Diakuisisi oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Surat Badan Kehakiman Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kecil
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021: Penggunaan Restorative Justice dalam Menangani Tindak Pidana
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tujuan Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif.

Ketika tindakan pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif, perselisihan atau kerugian akibat kejahatan tersebut dipandang sebagai masalah hubungan yang harus ditangani dan didamaikan oleh semua pihak yang terlibat. Memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian tindak pidana membantu menjaga keseimbangan dalam lingkaran penyelesaian. korban menginginkan para korban, pelaku tindak pidana, keluarganya, dan perwakilan masyarakat mengatasi

kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa “keadilan restoratif adalah respons yang berpusat pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut.”

Apabila tindak pidana diselesaikan melalui pendekatan restoratif, maka semua pihak yang terlibat harus berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah; Dalam hal ini, Negara bertugas untuk mendukung individu atau komunitas yang ingin menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Menurut teori keadilan restoratif, individu benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan secara kooperatif; negara tidak dipaksakan kepada mereka.

Tindak Pidana Penganiayaan

Sesuai Pasal 351 KUHP, perbuatan penganiayaan tergolong tindak pidana materil. Tindak pidana tersebut hanya dapat dianggap selesai oleh pelaku apabila akibat-akibat hukum yang tidak dikehendaki, yaitu timbulnya rasa sakit terhadap orang lain, telah terwujud.

Para ahli mendefinisikan penganiayaan dalam berbagai cara. Misalnya, H.R. (Hooge Raad) mendefinisikan pelecehan sebagai tindakan apa pun yang dilakukan dengan tujuan untuk dengan sengaja menyakiti atau menyakiti orang lain, semata-mata untuk tujuan orang tersebut; tindakan tersebut tidak dapat digunakan sebagai metode untuk mencapai tujuan yang dapat diterima.

Menurut Poerwodarminto, kekerasan terjadi ketika seseorang memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang ketika orang tersebut menyiksa atau menindasnya. Tindakan pelecehan tersebut

ternyata dilakukan dengan keinginan untuk menyakiti orang lain; faktor kesengajaan dalam hal ini juga harus mencakup niat untuk merugikan orang lain. Dengan kata lain, pelaku menginginkan hasil perbuatannya terwujud. Sifat perbuatan yang merugikan atau mencederai orang lain harus dijadikan acuan untuk menentukan kemauan atau kesengajaan dalam hal ini. Dalam hal ini, harus ada kontak fisik dengan orang lain yang secara otomatis menyebabkan rasa sakit atau bahaya pada orang tersebut.

Penganiayaan didefinisikan oleh leksikon hukum sebagai pengurangan atau kerusakan kesehatan orang lain dengan sengaja atau tindakan melukai atau menyiksa manusia. R. Soesilo, sebaliknya, berpendapat bahwa tindakan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, atau perasaan tidak menyenangkan dengan sengaja dapat digolongkan sebagai pelecehan.

Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang Kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas peradilan, termasuk pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan hukum lainnya. Selain itu, jaksa juga merupakan pejabat pemerintah yang mempunyai kedudukan fungsional dengan tugas dan wewenang tertentu yang dijalankannya sesuai dengan undang-undang.

Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang secara hukum untuk mengadili perkara, melaksanakan perintah pengadilan, dan menjalankan wewenang hukum lainnya. Selain itu, jaksa penuntut akan mengambil tindakan untuk

memindahkan masalah ini ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi.

Undang-undang ini menunjuk pejabat fungsional yang mempunyai kemampuan menjalankan fungsi penuntut umum dan pelaksana perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan kewenangan hukum lainnya.

Sebagai lembaga pemerintah, Kejaksaan mempunyai kewenangan menjalankan kekuasaan negara secara mandiri dan tidak terpisahkan. Badan ini secara khusus bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus dan melaksanakan perintah pengadilan, dan juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan hukum dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu.

B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang disebut penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dengan kondisi sosial yang sebenarnya. Tujuan studi hukum sosiologis adalah untuk mengamati bagaimana hukum beroperasi dalam konteks sehari-hari yang realistis dalam masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti dengan menggunakan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa dilakukan analisis lebih lanjut guna menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sebuah catatan

Dengan melakukan observasi langsung di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian, maka dilakukanlah penelitian observasi.

3. Pencatatan

Tujuan dokumentasi adalah untuk memeriksa atau menemukan materi yang relevan.

Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengkaji bagaimana Kejaksaan Negeri Nias Selatan menggunakan keadilan restoratif untuk menangani kejahatan terkait kekerasan yang dilakukan oleh subjek dewasa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan restorative justice yang dilakukan Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam penyelesaian permasalahan. Tindak pidana pelecehan dapat dituntut melalui keadilan restoratif.

Penganiayaan diartikan sebagai setiap tindak pidana yang melukai orang lain hingga cacat badan atau bahkan kematian. Lingkungan, perekonomian, dan elemen lainnya menjadi beberapa penyebab terjadinya aktivitas ilegal tersebut. Pelecehan terhadap perempuan merupakan kejadian umum dalam kehidupan sehari-

hari, dan sebagian besar dilakukan oleh laki-laki.

Sulit untuk menghilangkan tindakan pelecehan ilegal dari kehidupan sosial. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemukulan dan kekerasan fisik, yang dapat menyebabkan cedera pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, menyebabkan cacat permanen, atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, dampak dan dampak psikologis dari kekerasan sering dialami oleh korban, termasuk trauma, rasa takut, ancaman, dan dalam kasus tertentu, penyakit kesehatan mental.

Bahwa Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi masyarakat, dan jika undang-undang tersebut dilanggar, maka akan dikenakan sanksi yang setimpal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satunya. Aturan tersebut mengatur tindak pidana penganiayaan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 4.500 atau pidana penjara seumur hidup paling lama dua tahun delapan bulan.

Karena keadilan restoratif menawarkan keuntungan yang signifikan baik bagi pelaku maupun korban dalam hal waktu, uang, dan hukuman yang diperlukan, maka keadilan restoratif harus diselesaikan melalui pendekatan ini. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa adalah salah satunya. Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan

tersebut. Memperbaiki dampak buruk yang diakibatkan oleh kejahatan adalah jawaban yang harus kita pertimbangkan dengan cermat. Mediasi Korban Pelaku adalah metode Keadilan Restoratif yang telah lama digunakan dan banyak digunakan di beberapa negara. Peraturan Polri Nomor 8 mengatur tentang keadilan restoratif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa penggunaan restorative justice pada kasus-kasus tindak pidana pencabulan orang dewasa merupakan cara yang sangat membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan, mengingat tidak semua tindak pidana cukup signifikan sehingga memerlukan persidangan di ruang sidang. Keadilan restoratif memungkinkan orang-orang yang memiliki masalah untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa harus menghadapi konsekuensi, meskipun pada saat ini, setiap tindakan ilegal harus diadili. Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Dari segi uang, waktu, dan lamanya hukuman yang harus dijalani, baik pelaku maupun korban mendapatkan banyak manfaat dari penyelesaian restoratif. Menurut narasumber, Kejaksaan Nias Selatan memberikan pilihan kepada terdakwa untuk memilih tindakan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Jika keadilan restoratif dipilih oleh kedua belah pihak. Setelah pemaparan pelaku dan korban, jaksa akan membahas sejumlah tindakan relevan yang perlu diambil untuk menjaga perdamaian. Jaksa akan memediasi perdamaian dan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan

kesepakatan para pihak jika kedua belah pihak menyetujuinya. Setelah itu, mereka akan menyusun kontrak formal yang berfungsi sebagai janji yang dapat ditegakkan secara hukum.

D. Penutup **Simpulan**

Pilihan terbaik yang diberikan Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam menyelesaikan suatu tindak pidana secara kekeluargaan adalah penerapan restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa di kantor, berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian. dan diskusi. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari penyelesaian ini dalam hal waktu, denda, dan biaya. Jaksa akan menghadirkan kedua belah pihak untuk memberi arahan dan menengahi penyelesaian eksekusinya. Jika mereka menyetujuinya, jaksa akan menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selanjutnya, perjanjian tertulis formal ditandatangani oleh semua pihak, yang berfungsi sebagai komitmen yang dapat ditegakkan secara hukum.

Saran

Berdasarkan temuannya, para peneliti menawarkan rekomendasi penggunaan restorative justice dalam penuntutan tindak pidana pelecehan orang dewasa di Kejaksaan Nias Selatan, antara lain:

1. Kejaksaan Nias Selatan telah menyelesaikan penerapan keadilan restoratif dalam menangani tindak pidana penganiayaan orang dewasa, dan penyelesaiannya sangat berhasil dan efisien dalam mempertemukan kedua pihak.
2. Keadilan restoratif merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan tindak

pidana dan membantu individu yang terlibat, oleh karena itu dianjurkan terhadap setiap tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Thalib dan Admiral. 2008. *Hukum Keluarga dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Pustaka Pena Pers.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Arrasjid, Chainur. 2008. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Yani Corporation.
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bosu, B. 2002. *Sendi Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi. 1992. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>

- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hassan Wadong, Maulana. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni.
- Hotmaulana Hutaauruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hotmaulana S, Rufinus. 2013. *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restorative*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johan Nasution, Bahder. 2013. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Johnstone dan Van Ness. 2005. *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11. Thailand: Bangkok.
- Joni M dkk. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Marpaung, Ledeng. 2006. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi Arief, Barda. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1
- Poernomo, Bambang. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- Prakorso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Projudikoro, Wiryono. 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Puji Prayitno, Kuat. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Supeno, Hadi. 2006. *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*